



**PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG
NOMOR 3 TAHUN 1985**

**TENTANG
PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 1985/1986**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR LAMPUNG,**

Menimbang : Bahwa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Tahun Anggaran 1984/1985 tertanggal 15 Agustus 1985 yang dibuat oleh Kepala Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tanggal 15 Agustus 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903.27-424 tanggal 15 Juni 1984 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Tahun Anggaran 1984/1985;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903.27-198 tanggal 9 Maret 1985 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Tahun Anggaran 1984/1985;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kridit Anggaran;
10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 8 Tahun 1984 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1985/1986.
11. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor tanggal 19 Agustus 1978 Nomor 07/Kept./KH/DPRD/1978-1979 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.

- Mendengar : 1. Pembicaraan dalam Sidang Pleno khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung tanggal 15 Agustus 1985.
2. Pembicaraan dalam Sidang–sidang Panitia Anggaran.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung, Nomor 03/Kept/KH/II/DPRD/1985-1986 tanggal 31 Agustus 1985.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 1984/1985.**

Pertama : Jumlah penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1984/1985 yaitu sebagai berikut:

1. Perhitungan Anggaran Rutin:
 - Pendapatan sebesar Rp. 48.092.763.391,20,-
 - Belanja sebesar Rp. 41.750.253.752,06,-U
- dan dengan demikian sisa perhitungan
Anggaran Rutin lebih sebesar Rp. 6.342.509.639,14,-

2. Perhitungan Anggaran Pembangunan

- Pendapatan sebesar Rp. 11.991.291.397,36
- Belanja sebesar Rp. 10.096.926.635,50U

dan dengan demikian sisa perhitungan

Anggaran Rutin lebih sebesar Rp. 1.894.364.761,86

3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I Lampung Tahun Anggaran 1984/1985 diluar Urusan Kas dan Perhitungan sebesar Rp.8.236.874.401,-

Kedua : Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1984/1985 yaitu sebagai berikut:

1. Urusan Kas dan Perhitungan Rutin

- Pendapatan sebesar Rp. 15.954.449.694,-
- Belanja sebesar Rp. 14.611.669.184,-U

dan dengan demikian sisa perhitungan

Anggaran Rutin lebih sebesar Rp. 1.342.780.510,-

2. Urusan Kas dan Perhitungan Pembangunan

- Penerimaan sebesar Rp. 1.372.170.650,-
- Belanja sebesar Rp. 1.369.672.355,-U

dan dengan demikian sisa perhitungan

Urusan Kas dan perhitungan Pembangunan

Sebesar Rp. 2.498.295,-

3. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Tahun Anggaran 1984/1985 sebesar Rp. 1.345.278.805,-

Ketiga : Jumlah seluruh sisa Perhitungan APBD termasuk Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1984/1985 sebesar Rp. 9.582.153.206,- yang terdiri dari:

- a. Sisa pada Kas Daerah BPD Rp. 9.400.197.110,21
- b. Sisa Gaji pada KKN Tanjungkarang Rp. 10.895.160,-
- c. Sisa pada Bendaharawan UUDP
 - Rutin Rp. 78.241.138,35
 - Pembangunan URp. 92.816.502,44
 - UKP Pembangunan Rp. 3.295

Sisa Perhitungan Anggaran Rutin

Sebesar

Rp.

171.060.935,79

- Keempat : Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan APBD/Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud diatas dimuat dalam lampiran C.I Tahun Anggaran 1984/1985.
- Kelima : Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang.

Ditetapkan di : Telukbetung

Pada Tanggal : 2 September 1985

**DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI
KETUA,**

dto.

SOEPARDJO

GUBERNUR KDH TK.I LAMPUNG

dto.

YASIR HADIBROTO